Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 300-315

Batas Perlindungan Hukum Klinik Swasta sebagai Korporasi terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024

The Scope of Legal Protection for Private Clinics as Corporations Against Defamation on Social Media Following Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024

Agung Pratama[1], Nanik Juniar R[2], dan Slamet Tri Wahyudi[3]
[1,2,3]Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: 2610623014@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2610623041@mahasiswa.upnvj.ac.id, slamettriwahyudi@upnvj.ac.id

Abstract: *Private clinics are now an important part of primary health care under the National Health Insurance (JKN) program, yet their reputation is easily damaged by social media posts. Before 2025, some corporate clinics used the defamation provision of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), as in the case of the L'Viors clinic against its patient, Stella Monica. Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 changed this because corporations can no longer act as complainants. This normative juridical study uses statute, case, and conceptual approaches to examine the limits of legal protection for private clinics as corporations after the decision, the legal avenues that remain, and their link to BPJS Kesehatan policy and national health resilience. The findings show that a corporate clinic cannot file a report under Article 27A of Law 1/2024, but it can still file a civil lawsuit, use the rights of business actors, choose out-of-court settlement, or support doctors whose names are attacked to report as individuals. A protection gap exists because the Health Law protects medical personnel and health workers, not clinics as businesses. The gap should be filled without limiting patients' right to voice complaints.*

Abstrak: Klinik swasta kini menjadi bagian penting layanan kesehatan primer dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi nama baiknya mudah terpukul oleh unggahan di media sosial. Sebelum 2025, klinik berbadan hukum pernah memakai pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seperti dalam perkara klinik L'Viors melawan pasiennya, Stella Monica. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 mengubah keadaan itu karena korporasi tidak dapat menjadi pengadu atau pelapor. Penelitian yuridis normatif ini memakai pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk menjawab dua hal: batas perlindungan hukum klinik swasta sebagai korporasi setelah putusan tersebut, serta jalur hukum yang tersisa dan kaitannya dengan kebijakan BPJS Kesehatan dan ketahanan kesehatan nasional. Hasilnya, klinik berbadan hukum tidak dapat melapor memakai Pasal 27A UU 1/2024, tetapi masih dapat menempuh gugatan perdata, memakai hak pelaku usaha, memilih penyelesaian di luar pengadilan, atau mendukung dokter yang namanya diserang untuk melapor sebagai individu. Ada celah perlindungan karena Undang-Undang Kesehatan melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan, bukan klinik sebagai usaha. Celah ini perlu diisi tanpa membatasi hak pasien menyampaikan keluhan.

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 15 November 2026
Published: 25 November 2026

Keywords : Legal Protection, Private Clinics, Defamation, ITE Law, Constitutional Court Decision 105/PUU-XXII/2024, BPJS Kesehatan.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Klinik Swasta, Pencemaran Nama Baik, UU ITE, Putusan MK 105/PUU-XXII/2024, BPJS Kesehatan.*

https://doi.org/10.5281/zenodo.24523228

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Layanan kesehatan tingkat pertama adalah pintu masuk masyarakat ke sistem kesehatan. Di Indonesia, layanan ini diberikan oleh puskesmas, dokter praktik, dan klinik, termasuk klinik swasta. Klinik swasta dapat diselenggarakan oleh masyarakat, baik perseorangan maupun badan usaha.[1] Peran klinik swasta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terlihat dari data kerja sama dengan

[1]Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan. (2025).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 300-315

BPJS Kesehatan. Per Desember 2025, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tercatat 23.770, naik 88 dibandingkan akhir 2024, dan klinik pratama bertambah 225 mitra.[2] Jadi, klinik swasta bukan lagi pelengkap. Klinik menjadi bagian dari cara negara memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan adalah hak warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.[3] Karena anggaran negara terbatas, penyediaan layanan itu tidak mungkin dilakukan pemerintah sendirian. Fasilitas milik masyarakat dan badan usaha ikut mengisi kebutuhan tersebut, dan kerja sama dengan BPJS Kesehatan membuat klinik swasta menjadi bagian dari layanan yang dibiayai jaminan sosial. Dengan peran sebesar itu, wajar bila muncul pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi klinik, terutama ketika yang diserang adalah nama baiknya.

Di sisi lain, klinik adalah pelaku usaha yang hidup dari kepercayaan. Bagi klinik pratama mitra BPJS Kesehatan, pembayaran kapitasi ditetapkan sebesar Rp9.000 sampai Rp16.000 per peserta per bulan.[4] Artinya, pendapatan tetap klinik berkaitan dengan jumlah peserta JKN yang memilih klinik itu, dan pilihan peserta dipengaruhi oleh kepercayaan. Karena itu, nama baik klinik berhubungan langsung dengan keberlangsungan usahanya. Di era media sosial, satu unggahan keluhan dapat menyebar sangat cepat, benar atau tidak benar isinya. Klinik yang merasa dirugikan kemudian mencari perlindungan hukum, dan salah satu jalan yang pernah dipakai adalah pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Persoalan ini tidak sederhana karena menyangkut dua hak yang sama-sama dilindungi. Setiap orang berhak atas perlindungan kehormatan dan martabatnya, dan setiap orang juga berhak menyampaikan pendapat serta memperoleh dan menyebarkan informasi.[5] Bagi pasien, media sosial sering menjadi tempat paling mudah untuk menyampaikan keluhan, terutama bila ia merasa tidak didengar oleh klinik. Bagi klinik, unggahan yang tidak benar dapat merusak kepercayaan peserta dalam waktu singkat. Hukum harus mencari titik tengah antara dua kepentingan itu, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang dibahas dalam tulisan ini adalah salah satu upaya menentukan titik tengah tersebut.

Perkara klinik kecantikan L'Viors di Surabaya melawan pasiennya, Stella Monica, menjadi kasus dasar penelitian penulisan ini. Stella menjalani perawatan wajah di klinik itu, lalu mengunggah keluhannya di Instagram beserta tangkapan layar (*screenshot*) percakapannya dengan dokter klinik.[6] Klinik lebih dulu mengirim somasi lewat kuasa hukumnya. Upaya mediasi tidak berhasil, dan klinik melapor ke polisi.[7] Perkara disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya sejak 22 April 2021 dengan dakwaan memakai pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE, dan pada 21 Oktober 2021 jaksa menuntut pidana penjara 1 tahun dan denda Rp10 juta.[8] Tabel 1 merangkum kronologinya.

Hasil perkara ini penting. Pada 14 Desember 2021, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutus Stella bebas. Hakim menilai unggahan Stella adalah keluhan seorang pasien, bukan upaya mencemarkan nama baik.[9] Menariknya, majelis menolak keberatan bahwa badan hukum tidak dapat menjadi korban. Menurut kutipan putusan, "telah ada perluasan penafsiran terhadap pelaku tindak

[2]Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2025). *Monthly report monitoring JKN Desember 2025*.
[3]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3).
[4]Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023, 15 Januari). *Ini dia standar tarif baru pelayanan JKN*. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. (2023). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35.
[5]UUD 1945, Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1).
[6]Mojok.co. (2021, 23 Oktober). *Pasien curhat perawatan wajah digugat pencemaran nama baik, revisi UU ITE masih perlu*.
[7]Mojok.co (2021).
[8]Mojok.co (2021).
[9]CNN Indonesia. (2021b, 14 Desember). *Tangis Stella Monica pecah usai bebas jerat UU ITE di PN Surabaya*. Perdana, D. (2021, 14 Desember). *Akhirnya, Stella Monica bebas dari segala tuntutan*. Suara Surabaya.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 300-315

pidana selain orang adalah badan hukum."[10] Dengan kata lain, saat itu perkara klinik berbadan hukum masih dapat diperiksa, tetapi klinik tetap kalah. Jaksa kemudian mengajukan kasasi, dan Mahkamah Agung menolaknya pada 6 Februari 2023.[11] Dari unggahan pada 2019 sampai kasasi pada 2023, perkara ini berjalan lebih dari tiga tahun.

Ada empat alasan perkara ini dipakai sebagai kasus dasar. Pertama, pelapornya adalah klinik berbadan hukum, sehingga posisinya sama dengan klinik korporasi lain. Kedua, sarana yang dipakai adalah UU ITE, yaitu pasal yang kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi. Ketiga, perkara ini sudah diputus berjenjang sampai Mahkamah Agung, sehingga alur hukumnya jelas. Keempat, perkara ini sudah dikaji dalam jurnal ilmiah, sehingga datanya dapat diperiksa.[12] Dalam perkara ini jaksa merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 K/Pid/2010 yang menerima badan hukum sebagai objek pencemaran nama baik,[13] dan pandangan itulah yang kemudian dibatasi oleh Putusan MK 105/PUU-XXII/2024.[14]

Perlu dicatat bahwa L'Viors adalah klinik kecantikan, bukan klinik pratama mitra BPJS Kesehatan. Perkara ini dipilih karena menggambarkan klinik berbadan hukum yang memakai UU ITE untuk melindungi nama baiknya, dan persoalan hukumnya sama bagi klinik pratama. Pola serupa pernah terjadi pada kasus Prita Mulyasari, yang dilaporkan oleh RS Omni Internasional karena surel keluhannya.[15] Pedoman implementasi UU ITE sendiri menyebut bahwa ulasan (*review*) konsumen atas produk atau jasa bukan penghinaan atau pencemaran nama baik.[16] Karena itu, perkara seperti ini sering membuat nama baik klinik justru makin terganggu, sebab publik berpihak pada pasien. Dalam perkara L'Viors, petisi dukungan untuk Stella ditandatangani lebih dari 24.000 orang.[17]

Keadaan hukumnya kemudian berubah. Pencemaran nama baik di ruang digital kini diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU 1/2024), perubahan kedua UU ITE.[18] Pada 29 April 2025, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang pengujian pasal tersebut. Mahkamah menyatakan bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A hanya berarti individu atau perseorangan, dan tidak mencakup lembaga pemerintah, kelompok dengan identitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.[19] Pada 2 Maret 2026, Mahkamah menegaskan bahwa arah yang sama berlaku bagi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mulai berlaku 2 Januari 2026.[20] Akibatnya, bila perkara L'Viors terjadi hari ini, PT L'Viors sebagai korporasi tidak lagi dapat melapor memakai pasal ini. Inilah "batas" yang dibahas dalam tulisan ini.

Persoalan menjadi lebih menarik bila batas ini dihubungkan dengan arah kebijakan kesehatan. Pemerintah menempatkan transformasi layanan primer sebagai pilar pertama transformasi sistem kesehatan,[21] dan Direktur Utama BPJS Kesehatan menyebut klinik dan rumah sakit swasta kini antre untuk bekerja sama.[22] Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU

[10]Akbar, F., Rokhim, H. A., & Syaifudin, A. (2024). Legal standing korporasi dalam tindak pidana pencemaran nama baik (Analisis yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 658/Pid.Sus/2021/PN Sby). *Dinamika, 30*(2), 11022–11042, mengutip Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Sby, hlm. 62.
[11]Beritajatim.com. (2023). [Mahkamah Agung menolak kasasi jaksa dalam perkara Stella Monica].
[12]Akbar dkk. (2024).
[13]Beritajatim.com (2023).
[14]Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* [Putusan, diucapkan 29 April 2025], Amar Putusan.
[15]Hukumonline. (2016, 28 Desember). *Siapa saja bisa diadukan, mereka yang terjerat UU ITE*.
[16]Hukumonline. (n.d.). *Etika konsumen saat memberikan review produk atau jasa*.
[17]CNN Indonesia. (2021a, 3 Desember). *Koalisi kritik dua hakim absen sehingga vonis Stella Monica ditunda*.
[18]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024), Pasal 27A.
[19]Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 (2025), Amar Putusan.
[20]Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Ikhtisar putusan Nomor 12/PUU-XXIV/2026 tentang pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023)* [Ikhtisar putusan].
[21]Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022, 10 Juni). *Kemenkes integrasikan dan revitalisasi pelayanan kesehatan primer*.
[22]Kontan. (2025, 19 September). *Bos BPJS Kesehatan sebut klinik dan rumah sakit swasta kini antre kerja sama*.

17/2023) menjamin hak tenaga medis dan tenaga kesehatan atas pelindungan hukum,[23] tetapi tidak secara jelas melindungi nama baik klinik sebagai usaha. Ada jarak (*gap*) antara peran yang diminta dari klinik dalam sistem JKN dan perlindungan hukum yang tersedia bagi nama baiknya.

Agar tidak membingungkan, ada beberapa istilah yang dipakai dengan arti sederhana berikut. Korporasi atau badan hukum adalah organisasi yang diakui hukum sebagai subjek hukum tersendiri, misalnya perseroan terbatas atau yayasan. Orang perseorangan adalah manusia secara pribadi. Pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum.[24] Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha, dan konsumen adalah pemakai barang atau jasa itu.[25] Ketahanan kesehatan dalam tulisan ini dipahami sebagai kemampuan sistem kesehatan menyediakan layanan yang tetap tersedia, dipercaya, dan bermutu bagi masyarakat, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kesehatan dalam UU 17/2023.[26] Karena klinik dapat berbentuk praktik perseorangan maupun badan usaha,[27] jawaban atas pertanyaan **"apakah klinik boleh melapor?"** bergantung pada bentuk klinik dan pada siapa yang sebenarnya diserang.

Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 sudah banyak dibahas. Davisto menelaah penafsiran konstitusional Mahkamah atas delik pencemaran nama baik.[28] Rachman dan Yamin membahas implikasi yuridis putusan itu bagi penegakan hukum ITE.[29] Akbar dkk. meneliti kedudukan korporasi sebagai korban pencemaran nama baik dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya atas perkara L'Viors.[30] Namun, kajian-kajian tersebut belum menghubungkan putusan MK dengan posisi klinik swasta sebagai mitra layanan primer BPJS Kesehatan. Di sinilah kebaruan penelitian penulisan ini. Penelitian ini juga tidak bermaksud memberi klinik kekebalan terhadap kritik pasien. Keluhan konsumen yang disampaikan dengan jujur tetap harus dilindungi.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan batas perlindungan hukum klinik swasta sebagai korporasi terhadap pencemaran nama baik di media sosial setelah Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, menunjukkan jalur hukum yang masih tersedia, dan menganalisis kaitannya dengan kebijakan BPJS Kesehatan serta ketahanan kesehatan nasional. Perkara L'Viors dipakai sebagai kasus dasar, dan pada bagian akhir pembahasan kasus itu dianalisis ulang dengan aturan yang berlaku sekarang.

Penelitian ini disusun dalam empat bagian. Bagian pertama menjelaskan latar belakang, kasus dasar, dan kebaruan. Bagian kedua memuat rumusan masalah dan metode. Bagian ketiga, pembahasan, menguraikan batas perlindungan setelah putusan MK, celah perlindungan, jalur hukum yang tersisa, kaitannya dengan kebijakan BPJS Kesehatan dan ketahanan kesehatan, lalu menganalisis ulang kasus dasar. Bagian keempat memuat kesimpulan dan saran.

1. Bagaimana batas perlindungan hukum klinik swasta sebagai korporasi terhadap pencemaran nama baik di media sosial setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024?
2. Jalur hukum apa yang masih dapat ditempuh klinik swasta, dan bagaimana kaitannya dengan arah kebijakan layanan kesehatan BPJS Kesehatan dan ketahanan kesehatan nasional?

[23]Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Pasal 273 ayat (1) huruf a.
[24]UU 1/2024, Pasal 27A.
[25]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999), Pasal 1.
[26]UU 17/2023, Pasal 3.
[27]Permenkes 11/2025.
[28]Davisto, G. R. (2025). Penafsiran konstitusional delik pencemaran nama baik dalam UU ITE: Analisis Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 5*(2), 225–246.
[29]Rachman, M. T., & Yamin, B. (2025). Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap penegakan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. *Unizar Law Review, 8*(1), 68–76.
[30]Akbar dkk. (2024).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 300-315

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah UU 1/2024, UU 17/2023, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan KUHPerdata. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah perkara L'Viors dan Stella Monica serta Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan Nomor 12/PUU-XXIV/2026. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami perlindungan hukum preventif dan represif, pelaku usaha, dan ketahanan kesehatan.[31] Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, laporan resmi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan pemberitaan media. Bahan dikumpulkan lewat studi kepustakaan dan penelusuran situs resmi lembaga negara pada November 2026, lalu dianalisis secara kualitatif. Ada dua keterbatasan, penulis belum menemukan putusan pengadilan tentang klinik yang menjadi korban unggahan media sosial setelah Putusan MK 105/PUU-XXII/2024, sehingga pembahasan keadaan sesudah putusan bersifat analisis norma; dan isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya diperoleh dari kajian jurnal dan pemberitaan, bukan dari salinan putusan lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Batas Perlindungan Hukum Klinik Swasta sebagai Korporasi setelah Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024

1. Rumusan Pasal 27A UU 1/2024

Pasal 27A UU 1/2024 berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik."[32] Pasal ini menggantikan rumusan lama dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.[33] Ancaman pidananya adalah penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000.[34]

Ada dua batasan penting dalam pasal ini. Pertama, tindak pidana ini adalah delik aduan, yaitu hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana, dan bukan oleh badan hukum.[35] Kedua, perbuatan itu tidak dipidana bila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.[36] Jadi, bahkan sebelum putusan MK, UU 1/2024 sudah menutup pengaduan oleh badan hukum. Putusan MK menegaskan hal itu dan menambahkan satu hal lagi, yaitu bahwa korban yang dilindungi pasal ini hanya individu.

2. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi

Permohonan pengujian Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 diputus pada 29 April 2025. Amarnya berbunyi "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian."[37] Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai batas frasa "orang lain" tidak jelas sehingga pasal itu rawan disalahgunakan: "Oleh karena terdapat adanya ketidakjelasan batasan frasa 'orang lain' dalam Pasal 27A UU 1/2024 yang diserang kehormatan atau nama baiknya maka norma pasal *a quo* rentan untuk disalahgunakan."[38]

Untuk mencegah penyalahgunaan itu, Mahkamah memberi tafsir yang tegas: "penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa yang dimaksud frasa "orang lain" adalah individu atau

[31]Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu.
[32]UU 1/2024, Pasal 27A.
[33]Hukumonline. (2024, 18 Januari). *Perubahan penting soal pencemaran nama baik di UU ITE baru*.
[34]UU 1/2024, Pasal 45 ayat (4).
[35]UU 1/2024, Pasal 45 ayat (5).
[36]UU 1/2024, Pasal 45.
[37]Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 (2025), Amar Putusan.
[38]Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 (2025), Pertimbangan Hukum [3.13].

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 300-315

perseorangan."[39] Mahkamah juga menutup pintu bagi korporasi sebagai pengadu: "badan hukum sekalipun menjadi korban pencemaran akan tetapi tidak bisa menjadi pihak pengadu atau pelapor."[40] Pasal 27A kembali ditegaskan sebagai tindak pidana yang "merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban."[41]

Pembatasan itu dituangkan dalam amar. Frasa "orang lain" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar secara bersyarat, kecuali dimaknai dengan pengecualian, "kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan."[42] Frasa "suatu hal" juga diberi makna baru, yaitu "suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang."[43] Davisto menjelaskan bahwa Mahkamah merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP sehingga nama baik dipahami melekat pada kehormatan pribadi, bukan reputasi institusi.[44] Rachman dan Yamin menyimpulkan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh memproses laporan pencemaran nama baik dari subjek selain individu perseorangan.[45]

3. Kelanjutan dalam KUHP Baru

Pembatasan ini tidak berhenti di UU ITE. Pada 2 Maret 2026, Mahkamah memutus perkara Nomor 12/PUU-XXIV/2026 yang menguji Pasal 433 KUHP baru. Permohonan ditolak, dan Mahkamah menegaskan bahwa penerapan frasa "suatu hal" dalam Pasal 433 ayat (1) harus "tunduk kepada pemaknaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024."[46] Mahkamah juga menyatakan bahwa norma Pasal 27A yang sudah dimaknai dalam Putusan 105 secara substansi sama dengan Pasal 433 ayat (1) KUHP baru.[47] Artinya, arah yang sama berlaku di KUHP baru, sehingga klinik tidak dapat berharap jalur pidana lain akan terbuka bagi korporasi.[48]

4. Makna bagi Klinik Swasta

Bagi klinik swasta, makna putusan ini cukup jelas. Klinik yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, atau badan hukum lain tidak dapat menjadi pengadu atau pelapor pencemaran nama baik. Untuk praktik perseorangan, perlindungan masih mungkin, tetapi hanya jika yang diserang adalah kehormatan orangnya, bukan sekadar mutu layanan. Unggahan yang mengkritik "klinik X" tanpa menyebut orang tertentu sulit dijangkau pasal ini. Ini analisis penulis berdasarkan tafsir Mahkamah bahwa korban harus individu.[49]

Batas perlindungan klinik swasta sebagai korporasi dapat dirumuskan dalam tiga kalimat. Pertama, klinik berbadan hukum tidak dapat melapor sebagai korban pencemaran nama baik. Kedua, pasal ini hanya menjangkau serangan terhadap kehormatan orang perseorangan yang jelas. Ketiga, keluhan jujur pasien tetap dilindungi.[50]

B. Celah (*Gap*) Perlindungan Hukum bagi Klinik sebagai Pelaku Usaha

Tertutupnya jalur pidana ITE memunculkan pertanyaan lanjutan, *apakah klinik punya perlindungan lain yang cukup? Penulis menemukan beberapa celah.*

Pertama, UU 17/2023 melindungi orang, bukan klinik sebagai usaha. Undang-undang ini menjamin hak tenaga medis dan tenaga kesehatan atas pelindungan hukum,[51] dan mengutamakan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan bila tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melanggar

[39]Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 (2025), Pertimbangan Hukum [3.13].
[40]Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 (2025), Pertimbangan Hukum [3.13].
[41]Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 (2025), Pertimbangan Hukum [3.13].
[42]Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 (2025), Amar Putusan.
[43]Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 (2025), Amar Putusan.
[44]Davisto (2025).
[45]Rachman & Yamin (2025).
[46]Putusan MK 12/PUU-XXIV/2026 (2026).
[47]Putusan MK 12/PUU-XXIV/2026 (2026).
[48]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023), Pasal 433 ayat (1).
[49]Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 (2025), Pertimbangan Hukum [3.13].
[50]Hukumonline (n.d.).
[51]UU 17/2023, Pasal 273 ayat (1) huruf a.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 300-315

dalam pelayanan.[5253] Tujuan penyelenggaraan kesehatan memang menyebut pelindungan dan kepastian hukum bagi pasien, sumber daya manusia kesehatan, dan masyarakat.[54] Namun, dalam peraturan yang ditelaah penelitian ini, penulis tidak menemukan ketentuan yang secara khusus melindungi nama baik fasilitas pelayanan kesehatan sebagai usaha.

Kedua, hak pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen bersifat membela diri. Pasal 6 memberi pelaku usaha hak atas perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik, hak membela diri dalam sengketa konsumen, dan hak rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh jasa yang diberikan.[55] Hak ini baru bekerja ketika sudah ada sengketa konsumen. Ia bukan alat untuk menanggapi unggahan di media sosial dengan cepat.

Ketiga, jalur perdata lama dan mahal, padahal banyak klinik berskala kecil. Keempat, tidak ada pedoman yang jelas bagi klinik tentang cara menanggapi ulasan negatif secara sah, termasuk bagaimana menjaga rahasia pasien ketika menjawab. Pada bagian ini penulis tidak menemukan perkara yang secara khusus membahas persoalan kerahasiaan tersebut, sehingga catatan ini merupakan analisis penulis. Tabel 1 merangkum jarak (*gap*) antara peran yang diminta dari klinik dan perlindungan yang tersedia.

Tabel 1. *Gap* Perlindungan Hukum dan Arah Penguatannya

Peran klinik dalam kebijakan	**Perlindungan yang tersedia**	***Gap***	**Arah penguatan**
Menjadi mitra JKN dan memperkuat layanan primer	Perizinan, standar pelayanan, tarif kapitasi	Perlindungan nama baik klinik tidak diatur khusus	Pedoman perlindungan reputasi fasilitas kesehatan yang proporsional
Pendapatan bergantung pada jumlah peserta terdaftar	Hak pelaku usaha dalam UU 8/1999 (bersifat membela diri)	Klinik sulit membela diri dengan cepat terhadap tuduhan yang tidak benar	Jalur klarifikasi dan mediasi yang jelas, misalnya melalui dinas kesehatan atau asosiasi klinik
Mempekerjakan dokter dan tenaga kesehatan	Pasal 273 dan Pasal 310 UU 17/2023 untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan	Klinik sebagai usaha tidak disebut dalam perlindungan itu	Pendampingan hukum bagi klinik yang tenaga kesehatannya diserang
Jalur pidana ITE tertutup bagi korporasi	Gugatan perdata	Mahal, lama, dan berat bagi klinik kecil	Penyelesaian non-litigasi dan edukasi tata kelola ulasan

Sumber: Analisis penulis berdasarkan UU 17/2023, UU 8/1999, dan Putusan MK 105/PUU-XXII/2024.

Celah-celah ini bukan alasan untuk memperluas pidana. Mahkamah sengaja membatasi pasal pencemaran nama baik untuk mencegah kriminalisasi kritik.[56] Yang dibutuhkan adalah jalur perlindungan non-pidana yang jelas dan proporsional.

[52]UU 17/2023, Pasal 310.
[53]Hukumonline. (2023, 15 Agustus). *UU Kesehatan kedepankan penyelesaian sengketa secara restorative justice*.
[54]UU 17/2023, Pasal 3.
[55]UU 8/1999, Pasal 6.
[56]Rachman & Yamin (2025).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 300-315

C. Jalur Hukum yang Tersisa bagi Klinik Swasta

Tertutupnya jalur pidana ITE tidak berarti klinik tanpa perlindungan. Putusan MK sendiri menyebut bahwa pengecualian itu "tidak menutup kemungkinan pihak yang dikecualikan mengajukan gugatan dengan menggunakan sarana hukum perdata."[57] Tabel 2 memetakan jalur yang masih tersedia.

Tabel 2. Jalur Hukum bagi Klinik Swasta terhadap Unggahan yang Merugikan

Jalur	Dasar hukum	Dapat dipakai klinik korporasi?	Catatan dan batas
Pidana ITE	Pasal 27A UU 1/2024 dan Putusan MK 105/PUU-XXII/2024	Tidak	Hanya individu yang dapat mengadu; ada pengecualian kepentingan umum dan pembelaan diri.
Gugatan perdata	Pasal 1365 KUHPerdata	Ya	Klinik harus membuktikan perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat; prosesnya lama dan berbiaya.
Hak pelaku usaha	Pasal 6 UU 8/1999	Ya, sebagai pembelaan	Berlaku dalam sengketa konsumen; bukan alat untuk menyerang unggahan kritik.
Penyelesaian di luar pengadilan	Pasal 310 UU 17/2023 (semangatnya); Pasal 45 UU 8/1999	Ya	Butuh itikad baik kedua pihak; Pasal 310 mengatur perselisihan yang melibatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Pengaduan oleh individu	Pasal 27A UU 1/2024; Pasal 273 UU 17/2023	Ya, oleh dokter atau tenaga kesehatan pribadi	Nama orangnya harus jelas diserang; klinik tidak dapat melapor atas nama mereka.
Klarifikasi dan laporan ke platform	Bukan norma hukum	Ya	Tidak mengikat, tetapi sering paling cepat.

Sumber: Analisis penulis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan yang dikutip.

Gugatan perdata. Klinik dapat menggugat perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang mewajibkan orang yang karena kesalahannya merugikan orang lain untuk mengganti kerugian.[58] Klinik harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Pada unggahan keluhan pasien, bagian yang paling sulit dibuktikan adalah unsur melawan hukum dan kesalahan. Bila isi unggahan benar atau hanya pendapat atas layanan, gugatan menjadi lemah. Davisto menekankan bahwa pidana adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan bahwa korporasi dapat menempuh jalur perdata atau jalur non-pidana.[59]

Hak pelaku usaha dan penyelesaian di luar pengadilan. UU 8/1999 memberi klinik hak membela diri dan hak rehabilitasi nama baik, tetapi hak itu baru bekerja dalam sengketa konsumen yang jasanya terbukti bukan penyebab kerugian.[60] Sengketa konsumen juga dapat diselesaikan di luar

[57]Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 (2025), Pertimbangan Hukum [3.13].
[58]Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). (1847). *Staatsblad* 1847 Nomor 23, Pasal 1365.
[59]Davisto (2025).
[60]UU 8/1999, Pasal 6.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 300-315

pengadilan.[61] UU 17/2023 mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan untuk perselisihan yang melibatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan.[62] Pasal ini tidak mengatur nama baik klinik, tetapi semangatnya, yaitu mediasi lebih dulu, dapat dipakai klinik untuk menanggapi keluhan.

Pengaduan oleh individu. Dokter, tenaga kesehatan, atau pemilik klinik yang namanya disebut jelas dalam unggahan dapat melapor sebagai individu, dan klinik dapat mendampingi mereka.[63] Tetapi pengaduan harus datang dari orang yang diserang sendiri,[64] dan perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum tidak dipidana.

Klarifikasi, somasi, dan laporan ke platform. Selain jalur formal, klinik dapat melaporkan unggahan ke penyedia platform bila melanggar aturan komunitas, misalnya memuat data pribadi pasien atau tuduhan yang jelas palsu. Klinik juga dapat mengirim somasi. Dalam perkara L'Viors, somasi sudah dipakai, tetapi mediasi tidak berhasil dan perkara berlanjut ke jalur pidana.[65] Pengalaman ini menunjukkan bahwa somasi sebaiknya ditulis dengan nada mengajak bicara, bukan mengancam. Ini analisis penulis. Satu hal lain yang sering terlupa, klinik terikat kewajiban menjaga kerahasiaan data pasien, sehingga jawaban di media sosial tidak boleh membuka rekam medis untuk membantah pasien.

Contoh Penerapan: Tiga Jenis Unggahan

Agar lebih mudah dipahami, Tabel 4 memakai tiga contoh unggahan rekaan. Contoh ini bukan perkara nyata. Penilaiannya adalah analisis penulis berdasarkan tafsir Mahkamah bahwa korban harus individu dan bahwa keluhan konsumen berbeda dari pencemaran nama baik.[66]

Tabel 3. Contoh Penerapan Batas Perlindungan pada Tiga Jenis Unggahan

Contoh unggahan	Dapatkah klinik berbadan hukum melapor?	Langkah yang masuk akal
"Antrean di klinik X sangat lama dan petugas tidak ramah."	Tidak. Ini keluhan atas layanan, dan klinik tidak dapat menjadi pelapor.	Menjawab dengan sopan, meminta maaf bila memang ada kelalaian, dan memperbaiki layanan.
"Klinik X memberi obat palsu." (tidak benar, dan tanpa bukti)	Tidak lewat Pasal 27A. Klinik dapat menempuh klarifikasi, mediasi, atau gugatan perdata bila terbukti merugikan.	Mengumpulkan bukti pelayanan dan rekam medis, meminta klarifikasi dari pengunggah, lalu mempertimbangkan somasi dan gugatan perdata.
"Dokter A (disebut nama lengkapnya) melakukan penipuan." (tidak benar)	Klinik tidak. Dokter A dapat melapor sebagai individu, dan klinik dapat mendampingi.	Dokter A melapor sendiri dengan didampingi kuasa hukum; klinik menyiapkan bukti dan pernyataan resmi.

Sumber: Analisis penulis; contoh unggahan bersifat rekaan.

Tabel 4 memperlihatkan bahwa batas perlindungan ditentukan oleh dua pertanyaan. Siapa yang diserang? Dan apakah isinya keluhan atas layanan atau tuduhan yang merendahkan kehormatan seseorang? Unggahan pertama termasuk kritik yang harus diterima klinik. Unggahan kedua menyerang usaha, sehingga pintunya perdata. Unggahan ketiga menyerang orang tertentu, sehingga pintunya ada pada orang tersebut. Dalam contoh kedua dan ketiga, hakim tetap akan menilai apakah isi unggahan itu benar atau tidak. Karena itu, langkah pertama yang lebih aman adalah memeriksa catatan pelayanan

[61]UU 8/1999, Pasal 45.
[62]UU 17/2023, Pasal 310.
[63]UU 17/2023, Pasal 273 ayat (1) huruf a.
[64]UU 1/2024, Pasal 45 ayat (5).
[65]Mojok.co (2021).
[66]Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 (2025), Pertimbangan Hukum [3.13].

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 300-315

sendiri dengan jujur. Bila ternyata ada kelalaian, memperbaikinya lebih bermanfaat daripada menuntut pasien.

D. Dampak bagi Kebijakan BPJS Kesehatan dan Ketahanan Kesehatan Nasional

1. Posisi Klinik dalam Program JKN

Tabel 5 menunjukkan posisi klinik pratama dalam jaringan FKTP mitra BPJS Kesehatan. Pada Desember 2024, kerja sama FKTP tercatat 23.682, naik 43 dibanding akhir 2023, dan klinik pratama naik 136 menjadi 6.497.[67] Setahun kemudian total FKTP menjadi 23.770, dan klinik pratama bertambah 225 mitra.[68] Jika dihitung dari angka akhir 2024, jumlah klinik pratama mitra BPJS sekitar 6.722 (perhitungan penulis). Angkanya tidak selalu naik. Pada Maret 2024, jumlah klinik pratama sempat berkurang 133 dibanding akhir 2023.[69]

Tabel 4. Kerja Sama FKTP dan Klinik Pratama dengan BPJS Kesehatan

Indikator	Data	Sumber
Klinik pratama mitra BPJS, Desember 2023	6.361	Bisnis.com (2024)
Klinik pratama mitra BPJS, Desember 2024	6.497 (naik 136)	DJSN (2024b)
Klinik pratama mitra BPJS, Desember 2025	Bertambah 225 (sekitar 6.722, perhitungan penulis)	DJSN (2025)
Total FKTP mitra, Desember 2024	23.682	DJSN (2024b)
Total FKTP mitra, Desember 2025	23.770 (naik 88)	DJSN (2025)
Peserta JKN, Desember 2025	282,7 juta jiwa (98,1% penduduk)	DJSN (2025)
Rasio klaim 2025	109,05% (beban Rp192,7 triliun; iuran Rp176,7 triliun)	DJSN (2025)

Sumber: Bisnis.com (2024) dan laporan bulanan DJSN (2024b, 2025), diolah penulis.

Kementerian Kesehatan juga mencatat 17.953 klinik terdaftar pada Februari 2024, dengan 7.606 klinik bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sampai Januari 2024.[70] Angka ini tidak dapat dibandingkan langsung dengan data DJSN karena periode dan cakupan jenis kliniknya berbeda. Meski begitu, kedua data menunjukkan hal yang sama: klinik adalah bagian besar dari jaringan layanan primer yang dibayar melalui JKN. Cara pembayarannya juga perlu dipahami. Klinik menerima kapitasi, yaitu pembayaran tetap per peserta terdaftar per bulan, tanpa melihat berapa kali peserta berobat.[71] Dengan sistem ini, klinik yang kehilangan peserta kehilangan pendapatan tetap, sedangkan peserta yang berobat lebih sering menambah beban klinik tanpa tambahan pembayaran. Jadi, kepercayaan peserta bukan sekadar urusan nama baik, tetapi berkaitan dengan arus kas klinik. Ini analisis penulis berdasarkan cara kerja kapitasi.

2. Arah Kebijakan Layanan Kesehatan dan Keuangan JKN

Arah kebijakan layanan kesehatan memperkuat layanan primer. Kementerian Kesehatan menyebut transformasi layanan kesehatan primer sebagai pilar pertama dari transformasi sistem kesehatan.[72] WHO mencatat bahwa FKTP, baik milik pemerintah maupun swasta, berperan memberikan layanan kesehatan esensial, dan menekankan perlunya regulasi yang memperkuat

[67]Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2024b). *Monthly report monitoring JKN Desember 2024*.
[68]DJSN (2025).
[69]Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2024a). *Monthly report monitoring JKN Maret 2024*.
[70]Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Sosialisasi dan diseminasi akreditasi pelayanan kesehatan klinik*. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
[71]Permenkes 3/2023.
[72]Kementerian Kesehatan (2022).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 300-315

kolaborasi pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan sektor swasta.[73] DJSN menilai fungsi *gatekeeper* FKTP makin optimal, ditandai kenaikan rawat jalan tingkat pertama sebesar 10%.[74] Dengan kata lain, makin banyak beban layanan berada di FKTP, termasuk klinik swasta.

Standar kapitasi untuk klinik pratama saat ini Rp9.000 sampai Rp16.000 per peserta per bulan. Menteri Kesehatan menyebut penyesuaian itu sebagai "kali pertama adanya kenaikan tarif layanan kapitasi" sejak 2016.[75] Di tingkat sistem, DJSN mencatat bahwa beban jaminan Rp192,7 triliun melampaui pendapatan iuran Rp176,7 triliun pada 2025, dengan defisit operasional Rp18,36 triliun dan aset neto yang hanya cukup membiayai sekitar 1,86 bulan ke depan.[76] Rasio klaim 109,05% berarti pengeluaran untuk klaim lebih besar daripada iuran yang masuk, dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tercatat 91,52%.[77] Ruang keuangan yang sempit ini berarti margin klinik mitra BPJS juga tipis. Dalam keadaan seperti itu, biaya perkara dan hilangnya kepercayaan peserta lebih berat ditanggung klinik. Perlindungan reputasi yang murah dan cepat, seperti pedoman dan mediasi, karenanya lebih realistis daripada perlindungan yang mahal. Ini analisis penulis.

Jika dikaitkan dengan *gap* pada Tabel 2, polanya jelas. Kebijakan kesehatan meminta klinik berperan lebih besar, tetapi perlindungan hukum atas reputasinya sempit. Ini bukan berarti klinik harus kebal kritik. Ini berarti perlindungan yang tersedia perlu disusun ulang agar jelas dan proporsional.

3. Ketahanan Kesehatan dan Bela Negara

UU 17/2023 menempatkan peningkatan ketahanan kesehatan serta pelindungan dan kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan penyelenggaraan kesehatan.[78] Dalam hubungan dengan klinik, ketahanan kesehatan berarti layanan primer tetap tersedia, dipercaya, dan bermutu, termasuk ketika sistem menghadapi tekanan keuangan. Nama baik klinik ikut menentukan hal itu, karena peserta JKN lebih mudah memanfaatkan layanan di tempat yang mereka percaya. Tetapi hubungan ini perlu dibaca hati-hati. Ketahanan kesehatan juga membutuhkan akuntabilitas, dan keluhan pasien adalah salah satu bentuk pengawasan mutu. Klinik yang kebal dari kritik tidak membuat sistem kesehatan lebih tahan. Karena itu, perlindungan yang dibutuhkan klinik adalah perlindungan dari tuduhan yang tidak benar, bukan dari ulasan yang jujur.

Jika dikaitkan dengan bela negara, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.[79] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebut pengabdian sesuai dengan profesi sebagai salah satu bentuk upaya bela negara.[80] Klinik swasta yang melayani secara profesional dan bertanggung jawab dapat dipandang berkontribusi pada ketahanan bangsa di bidang kesehatan. Namun, bela negara tidak berarti klinik bebas dari kritik. Kontribusi itu justru diuji dari kesediaan klinik menjaga mutu, menerima keluhan, dan memakai hukum secara bijak.

E. Analisis Kasus: Klinik L'Viors dan Stella Monica dalam Kerangka Pasca-Putusan MK

1. Bila Perkara Terjadi Hari Ini

Setelah batas dan jalur hukum dipetakan, kasus dasar dapat dianalisis ulang. Tabel 6 membandingkan perkara L'Viors pada masanya dengan keadaan sesudah UU 1/2024 dan Putusan MK 105/PUU-XXII/2024.

[73]World Health Organization. (2024, 29 Oktober). *Less burden, better care: MoH and WHO accelerate JKN redistribution*.
[74]DJSN (2025).
[75]Sagita K., N. S. (2023, 16 Januari). *Naik! Menkes beberkan tarif baru layanan peserta JKN*. detikHealth.
[76]DJSN (2025).
[77]DJSN (2025).
[78]UU 17/2023, Pasal 3.
[79]UUD 1945, Pasal 27 ayat (3).
[80]Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. (2002), Pasal 9 ayat (2).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 300-315

Tabel 5. Pergeseran Batas Perlindungan bagi Klinik Berbadan Hukum

Aspek	Masa perkara L'Viors (UU ITE lama)	Setelah UU 1/2024 dan Putusan MK 105/PUU-XXII/2024
Dasar pasal	Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 UU ITE	Pasal 27A *juncto* Pasal 45 ayat (4) dan ayat (5) UU 1/2024, sebagaimana dimaknai MK
Klinik berbadan hukum sebagai pengadu	Perkara diperiksa atas pengaduan klinik berbadan hukum; hakim memperluas penafsiran sampai badan hukum (Akbar dkk., 2024)	Tidak dapat menjadi pengadu atau pelapor (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025)
Pihak yang dilindungi	Dapat meluas sampai badan hukum	Individu atau perseorangan; korporasi, institusi, profesi, atau jabatan dikecualikan
Jalur lain	Tidak menjadi pokok bahasan putusan	Gugatan perdata tetap terbuka (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025)
Keluhan konsumen	Dinilai sebagai keluhan, bukan pencemaran, dalam perkara L'Viors	Perlindungan kebebasan berekspresi makin kuat (Rachman & Yamin, 2025)

Sumber: Analisis penulis berdasarkan Akbar dkk. (2024), UU 1/2024, dan Putusan MK 105/PUU-XXII/2024.

Dalam perkara L'Viors, pengaduan diajukan atas nama klinik berbadan hukum, yaitu PT L'Viors.[81] Jika kejadian yang sama muncul hari ini, laporan itu tidak dapat diproses, karena korporasi tidak dapat menjadi pengadu.[82] Dokter klinik yang percakapannya diunggah Stella masih dapat melapor sebagai individu, tetapi ia harus membuktikan bahwa unggahan itu merendahkan kehormatannya, bukan sekadar mengkritik layanan klinik. Karena hakim pada perkara yang sebenarnya sudah menilai unggahan itu sebagai keluhan pasien, penulis memperkirakan laporan dokter pun akan menghadapi hambatan yang sama. Ini analisis penulis.

2. Analisis Unsur Pasal 27A pada Kasus Dasar

Agar lebih jelas, unsur Pasal 27A dapat dicocokkan dengan kejadian dalam kasus dasar. Perlu diingat bahwa perkara yang sebenarnya diperiksa dengan UU ITE yang lama, sehingga Tabel 7 adalah analisis penulis atas pertanyaan "bagaimana jika kejadian itu terjadi sekarang", bukan penilaian atas putusan yang sudah ada.

Tabel 6. Unsur Pasal 27A UU 1/2024 jika Diterapkan pada Kasus Dasar

Unsur Pasal 27A	Penilaian pada kasus dasar	Catatan
Setiap orang dengan sengaja	Stella mengunggah sendiri keluhannya (Mojok.co, 2021).	Hakim menilai tujuannya menyampaikan keluhan, bukan menyerang (Perdana, 2021).
Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain	Klinik berbadan hukum bukan "orang lain" menurut Putusan MK; dokter yang disebut dalam unggahan adalah individu.	Pengecualian korporasi dalam amar (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025).

[81]Akbar dkk. (2024).
[82]Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 (2025), Pertimbangan Hukum [3.13].

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 300-315

Unsur Pasal 27A	Penilaian pada kasus dasar	Catatan
Menuduhkan suatu hal	"Suatu hal" kini dimaknai sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang.	Keluhan atas hasil perawatan belum tentu merendahkan kehormatan.
Supaya diketahui umum, melalui sistem elektronik	Unggahan di Instagram dapat dilihat umum.	Unsur ini umumnya terpenuhi pada unggahan media sosial.

Sumber: Analisis penulis berdasarkan UU 1/2024, Putusan MK 105/PUU-XXII/2024, Mojok.co (2021), dan Perdana (2021).

Tabel 7 memperlihatkan bahwa titik lemahnya ada pada dua unsur, yaitu siapa yang diserang dan apa yang dituduhkan. Bagi klinik sebagai korporasi, unsur "orang lain" sudah gagal sejak awal. Bagi dokter, unsurnya mungkin terpenuhi hanya bila unggahan itu menuduh perbuatan yang merendahkan kehormatan pribadinya, bukan sekadar menilai hasil layanan. Tafsir baru atas "suatu hal" justru mempersempit ruang tersebut.[83]

3. Dua Lapis Batas

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Putusan MK menjawab pertanyaan yang berbeda, tetapi arahnya bertemu. Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa satu perkara dan menjawab bahwa unggahan Stella adalah keluhan pasien.[84] Mahkamah Konstitusi menguji norma undang-undangnya dan menjawab siapa yang dilindungi pasal tersebut, yaitu individu.[85] Jika keduanya digabung, klinik menghadapi dua lapis batas. Lapis pertama berasal dari putusan MK: klinik berbadan hukum bukan pelapor yang sah. Lapis kedua berasal dari pertimbangan hakim dalam perkara L'Viors: bahkan bila ada pelapor yang sah, keluhan yang jujur tidak dipidana. Dua lapis ini membuat jalur pidana praktis tidak dapat diandalkan klinik untuk menghadapi ulasan pasien.

Perlu dicatat pula bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya adalah putusan tingkat pertama dalam satu perkara dan tidak mengikat perkara lain secara otomatis. Sebaliknya, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan berlaku umum. Karena itu, untuk menentukan batas perlindungan, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi rujukan utama, sedangkan perkara L'Viors dipakai sebagai gambaran bagaimana persoalan ini muncul dalam praktik.

4. Pelajaran bagi Klinik

Perkara L'Viors memberi tiga pelajaran. Klinik berbadan hukum pernah memakai jalur pidana ITE untuk membela nama baiknya, tetapi jalur itu tidak menjamin hasil. Pidana juga bukan alat yang mudah dipakai terhadap pasien yang mengeluh, karena perkaranya memicu sorotan publik. Dan setelah Putusan MK 105/PUU-XXII/2024, jalur itu tertutup bagi korporasi. Hadjon membedakan perlindungan hukum preventif yang mencegah sengketa dan perlindungan represif yang menyelesaikan sengketa.[86] Kerangka ini berguna untuk menyusun perlindungan klinik tanpa memakai pidana. Tabel 8 menyusun usulan isi pedoman dengan kerangka itu. Isi ini merupakan usulan penulis dan bukan aturan yang sudah berlaku.

Sebagai ringkasan, penulis menyusun tiga langkah yang dapat dipakai klinik ketika menemukan unggahan yang merugikan. Langkah pertama adalah memeriksa fakta: apakah isi unggahan benar, sebagian benar, atau salah. Langkah kedua adalah menjawab secara terbuka dan sopan, serta

[83]Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 (2025), Amar Putusan.
[84]Akbar dkk. (2024).
[85]Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 (2025), Pertimbangan Hukum [3.13].
[86]Hadjon (1987).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 300-315

menawarkan mediasi. Langkah ketiga, bila unggahan salah dan merugikan, adalah menyimpan bukti dan menimbang gugatan perdata atau pengaduan oleh individu yang diserang. Urutan ini menempatkan jalur hukum sebagai pilihan terakhir, sejalan dengan prinsip pidana sebagai *ultimum remedium*.[87] Pedoman ini tidak dimaksudkan membatasi pasien. Pasien tetap berhak menyampaikan pengalamannya, dan keluhan yang jujur tetap dilindungi, sebagaimana tampak dalam putusan perkara L'Viors dan semangat Putusan MK 105/PUU-XXII/2024.[88]

SIMPULAN

Pertama, setelah Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, klinik swasta yang berbentuk korporasi tidak dapat menjadi pengadu atau pelapor dalam perkara pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27A UU 1/2024. Pasal itu hanya melindungi individu atau perseorangan, bersifat delik aduan, dan tidak menjangkau keluhan konsumen yang jujur. Perkara L'Viors menunjukkan bahwa jalur pidana memang tidak menjamin hasil bagi klinik, dan putusan MK menutup jalur itu bagi korporasi.

Kedua, klinik masih memiliki jalur hukum non-pidana, yaitu gugatan perdata, hak pelaku usaha dalam UU 8/1999, penyelesaian di luar pengadilan, dan pengaduan oleh dokter atau tenaga kesehatan sebagai individu. Namun ada celah, karena UU 17/2023 melindungi tenaga medis, tenaga kesehatan, pasien, dan masyarakat, tetapi tidak menyebut perlindungan reputasi klinik sebagai usaha. Celah ini penting karena klinik makin berperan dalam layanan primer JKN, sementara ruang keuangan sistem sempit. Perlindungan yang proporsional mendukung ketahanan kesehatan, sepanjang tidak mengorbankan hak pasien menyampaikan keluhan.

SARAN

1. Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan dinas kesehatan perlu menyusun pedoman perlindungan reputasi fasilitas pelayanan kesehatan yang proporsional, termasuk cara menanggapi ulasan negatif, jalur klarifikasi dan mediasi, serta pendampingan hukum bagi klinik kecil, tanpa membuka kembali jalur pidana bagi korporasi.
2. Klinik swasta perlu menyusun prosedur menanggapi unggahan di media sosial, menyimpan bukti pelayanan, mengutamakan klarifikasi dan mediasi, dan tidak memidanakan pasien yang mengeluh dengan jujur.

REFERENSI

Akbar, F., Rokhim, H. A., & Syaifudin, A. (2024). Legal standing korporasi dalam tindak pidana pencemaran nama baik (Analisis yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 658/Pid.Sus/2021/PN Sby). *Dinamika, 30*(2), 11022–11042. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/25937/19673

Beritajatim.com. (2023). [Mahkamah Agung menolak kasasi jaksa dalam perkara Stella Monica]. https://beritajatim.com/?p=959526

Bisnis.com. (2024, 14 Januari). *BPJS Kesehatan klaim kerja sama dengan 3.120 RS pada 2023*. https://finansial.bisnis.com/read/20240114/215/1732195/bpjs-kesehatan-klaim-kerja-sama-dengan-3120-rs-pada-2023

CNN Indonesia. (2021a, 3 Desember). *Koalisi kritik dua hakim absen sehingga vonis Stella Monica ditunda*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211203100204-12-729390/koalisi-kritik-dua-hakim-absen-sehingga-vonis-stella-monica-ditunda

[87]Davisto (2025).
[88]Akbar dkk. (2024). Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 (2025), Pertimbangan Hukum [3.13].

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 300-315

CNN Indonesia. (2021b, 14 Desember). *Tangis Stella Monica pecah usai bebas jerat UU ITE di PN Surabaya*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211214153752-12-733947/tangis-stella-monica-pecah-usai-bebas-jerat-uu-ite-di-pn-surabaya

Davisto, G. R. (2025). Penafsiran konstitusional delik pencemaran nama baik dalam UU ITE: Analisis Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 5*(2), 225–246. https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/download/836/488

Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2024a). *Monthly report monitoring JKN Maret 2024*. https://kesehatan.djsn.go.id/kesehatan/doc/laporan-bulanan/Monthly_Report_JKN_03_2024.pdf

Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2024b). *Monthly report monitoring JKN Desember 2024*. https://kesehatan.djsn.go.id/kesehatan/doc/laporan-bulanan/Monthly_Report_JKN_12_2024.pdf

Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2025). *Monthly report monitoring JKN Desember 2025*. https://sismonev.djsn.go.id/kesehatan/doc/laporan-bulanan/Monthly_Report_JKN_12_2025.pdf

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu.

Hukumonline. (2016, 28 Desember). *Siapa saja bisa diadukan, mereka yang terjerat UU ITE*. https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-saja-bisa-diadukan--mereka-yang-terjerat-uu-ite-lt586365272bca1

Hukumonline. (2023, 15 Agustus). *UU Kesehatan kedepankan penyelesaian sengketa secara restorative justice*. https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-kesehatan-kedepankan-penyelesaian-sengketa-secara-restorative-justice-lt64db6c990ee0b

Hukumonline. (2024, 18 Januari). *Perubahan penting soal pencemaran nama baik di UU ITE baru*. https://www.hukumonline.com/berita/a/perubahan-penting-soal-pencemaran-nama-baik-di-uu-ite-baru-lt65a90c5004886/

Hukumonline. (n.d.). *Etika konsumen saat memberikan review produk atau jasa*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/etika-konsumen-saat-memberikan-review-produk-atau-jasa-lt5cf05fbce61c6

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022, 10 Juni). *Kemenkes integrasikan dan revitalisasi pelayanan kesehatan primer*. https://www.kemkes.go.id/eng/kemenkes-integrasikan-dan-revitalisasi-pelayanan-kesehatan-primer

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023, 15 Januari). *Ini dia standar tarif baru pelayanan JKN*. https://www.kemkes.go.id/id/ini-dia-standar-tarif-baru-pelayanan-jkn

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Sosialisasi dan diseminasi akreditasi pelayanan kesehatan klinik*. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). (1847). *Staatsblad* 1847 Nomor 23.

Kontan. (2025, 19 September). *Bos BPJS Kesehatan sebut klinik dan rumah sakit swasta kini antre kerja sama*. https://keuangan.kontan.co.id/news/bos-bpjs-kesehatan-sebut-klinik-dan-rumah-sakit-swasta-kini-antre-kerja-sama

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* [Putusan, diucapkan 29 April 2025]. https://pasal.id/peraturan/putusan-mk/puu-mk-105-2024

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Ikhtisar putusan Nomor 12/PUU-XXIV/2026 tentang pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023)* [Ikhtisar putusan]. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4854_2889_ikhtisar%2012_2026%20(ACC%20PM%20III).pdf

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 300-315

Mojok.co. (2021, 23 Oktober). *Pasien curhat perawatan wajah digugat pencemaran nama baik, revisi UU ITE masih perlu*. https://mojok.co/liputan/kilas/stella-monica-pasal-pencemaran-nama-baik-uu-ite-pedoman-interpretasi/

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan. (2025).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. (2023). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35. https://www.peraturan.go.id/files/permenkes+-no-3-tahun-2023.pdf

Perdana, D. (2021, 14 Desember). *Akhirnya, Stella Monica bebas dari segala tuntutan*. Suara Surabaya. https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/akhirnya-stella-monica-bebas-dari-segala-tuntutan/

Rachman, M. T., & Yamin, B. (2025). Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap penegakan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. *Unizar Law Review, 8*(1), 68–76. https://doi.org/10.36679/ulr.v8i1.95

Sagita K., N. S. (2023, 16 Januari). *Naik! Menkes beberkan tarif baru layanan peserta JKN*. detikHealth. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6517248/naik-menkes-beberkan-tarif-baru-layanan-peserta-jkn

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. (2002).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999).

World Health Organization. (2024, 29 Oktober). *Less burden, better care: MoH and WHO accelerate JKN redistribution*. https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/29-10-2024-less-burden--better-care--moh-and-who-accelerate-jkn-redistribution